



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2019/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan pemeriksaan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Suriyadi alias Suri bin Solihin;
2. Tempat lahir : Sekoci (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 27 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi,
Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ex pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 16 Januari 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Penangguhan penahanan dan dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Anak didampingi oleh Damai Idianto, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan beralamat di Jln. Ir. H. Juanda Lr. Anda RT. 25 No. 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan penunjukan Hakim dan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT.JMB tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak SURIYADI Alias SURI Bin SOLIHIN bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih di tahun 2019, bertempat di RT 01 Lk. I Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH bertemu dengan Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN di Desa Pulau lalu saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH berkata "Di ikut aku beli paket yo ke Pal 5 (lima), kagek kalau ketemu HP mau dak kito ambil" lalu dijawab oleh Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN "ayo tapi aku mau pake dewek yo" kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH bersama Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN pergi menuju Pal 5 (lima) Muara Tembesi dengan menggunakan sepeda motor *Honda* Vario warna hitam milik saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH lalu saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH berkata "Kito arah Sarolangun be situ ada jual gorengan" kemudian Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN langsung mengarahkan sepeda motor milik saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH yang dikendarainya ke arah

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun tepatnya di RT 01 Lk. I Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di warung penjual gorengan dan bakso sekira pukul 19.30 Wib saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH berkata "itu ada HP kau tunggu sini" lalu dijawab Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN "aku stand by di motor be yo" kemudian Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN menunggu di atas sepeda motor dengan posisi mesin tetap hidup sambil memperhatikan kondisi sekitar lalu saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam warung milik saksi DWI LESTARI WIDODO Als TARI Binti YADIMAN kemudian saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH melihat ada HP OPPO A3S di atas meja lalu saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH berkata kepada saksi MARTINI Binti BUNARI "Bu, saya beli gorengan sepuluh, mie ayam satu bungkus" lalu ketika saksi DWI LESTARI WIDODO Als TARI Binti YADIMAN dan saksi MARTINI Binti BUNARI sedang menyiapkan pesanan saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH dan dalam keadaan lengah saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH langsung mengambil HP OPPO A3S tersebut dari meja tetapi di sadari oleh saksi MARTINI Binti BUNARI langsung berteriak "Maling" kemudian saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH langsung berlari ke arah sepeda motor di mana Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN sudah menunggu kemudian saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH dan Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN kabur ke arah Pal 5 (lima) Muara Tembesi tapi kemudian tertangkap oleh warga;

Bahwa Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN dan saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH membawa HP OPPO A3S tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi DWI LESTARI WIDODO Als TARI Binti YADIMAN;

Akibat perbuatan Anak SURIYADI alias SURI Bin SOLIHIN bersama-sama dengan saksi ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH, Saksi DWI LESTARI WIDODO Als TARI Binti YADIMAN mengalami kerugian ± Rp. 2.509.000,- (dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SURIYADI Alias SURI Bin SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **SURIYADI Alias SURI Bin SOLIHIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handpon merk OPPO Tipe A3S warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario*, nomor rangka MH1JF8114CK5300757 nomor mesin JF81E1527992, BH 4509 YD warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara ALAMSYAH Als ALAM Bin ABDULLAH;

4. Menetapkan agar Anak **SURIYADI Alias SURI Bin SOLIHIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan Putusan kepada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Mengenakan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan Anak kepada Orang Tuanya;
3. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A3S warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Vario*, nomor rangka MH1JF8114CK5300757 nomor mesin JF81E1527992, BH 4509 YD warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 32/Pid.B/2019/PN Mbn atas nama Terdakwa Alamsyah alias Alam bin Abdullah;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mbn yang dibuat oleh **SAMSYIR SIHOMBING, SH .** Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn tanggal 28 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh DARUSLAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Terdakwa /Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 8 April 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 April 2019, Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 9 April 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa secara patut dan saksama pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Daruslan Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 11 April 2019, tentang Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diberitahukan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn tanggal 28 Maret 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Mbn tanggal 28 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut, juga Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, dari hal mana setelah majelis hakim tingkat banding menganalisa dan menilai pertimbangan hukum dalam putusan peradilan tingkat pertama yang dibanding tersebut dan dengan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebut dalam memori banding yang bersangkutan, maka hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan dari Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mbn tanggal 28 Maret 2019 telah benar dan tepat dan oleh karena itu patut dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan tersebut akan dikuatkan dalam tingkat banding dan dengan demikian pula keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang lagi, bahwa menghukum seorang terdakwa Anak akibat dari pidana yang dilakukannya, bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan apalagi sebagai pembalasan baginya, tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan dari berbagai peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perlindungan anak , maksud utamanya adalah selain untuk efek jera adalah juga memberi pembelajaran dan pendidikan kepada anak yang bersangkutan , agar dikemudian hari dapat diharapkan menjadi warga masyarakat yang sadar dan taat hukum yang pada gilirannya dapat berguna bagi Bangsa dan Negara serta berbakti kepada orang tua , oleh karena itu dalam hal ini , tindakan hakim tingkat pertama mengembalikan anak kepada orang tuanya adalah suatu tindakan yang arif dan bijaksana dari seorang Hakim , apalagi dalam hal ini orang tua anak tersebut menyatakan dan berjanji bahwa dia masih sanggup merawat dan membimbing anak tersebut , terlebih lagi antara Anak/orang tuanya telah berdamai dengan saksi korban dalam hal mana tentunya saksi korban telah memaafkan anak tersebut dan oleh karena itu tindakan hakim mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya adalah tindakan yang adil tidak saja bagi saksi korban dan anak/ keluarganya tetapi juga bagi halayak umum tentunya bagi Negara;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan memutus perkara aquo dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mbn tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, dalam putusan tingkat banding aquo sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini, dan oleh karena itu pula maka keberatan dari penuntut umum sebagaimana disebut dalam memori banding yang bersangkutan patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tendakan mengmbalikan kepada rang tuanya, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/ Pid.Sus –Anak /2019/ PN.Mbn tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH , SH.,MH** dan , **HASOLOAN SIANTURI SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal Tanggal 22 April 2019, Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2019/PTJMB
ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding,
Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2019**, dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. EDY, SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHA NIKMAH,SH.MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH

HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

Panitera Pengganti,

M . E D Y,SH

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)